BUPATI BANTUL

Bantul, 28 Oktober 2026

Kepada

Nomor	:	B/400.10.2.4/08168/DPMK	Yth.	Lurah Se- Kabupaten Bantul
Sifat	:	Biasa		
Lampiran	:	-		di –
Hal	:	**Kompensasi Tanah Kas Kalurahan**		BANTUL

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan, pada:

1. Pasal 9, menyebutkan bahwa dalam penggunaan tanah kas kalurahan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok “Pengguna Lain”.
2. Pasal 32, menyebutkan bahwa Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain yang diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk sewa atau Kerjasama pemanfaatan.
3. Pasal 33, menyebutkan bahwa Pengguna Lain dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan:
 a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 b. izin Gubernur

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tatakelola pemanfaatan tanah kas kalurahan di Kabupaten Bantul harus mengacu pada PERGUB DIY Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat memberikan kompensasi/pengganti/ sewa dan sejenisnya sebelum ada izin tertulis dari Gubernur DIY terkait pemanfaatan tanah kas kalurahan.
3. Pemerintah Kalurahan dan Perangkat Daerah pengguna tanah kas kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum, segera berkoordinasi dan bekerjasama untuk memproses izin pemanfaatan tanah kas kalurahan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

4. Tata Cara pengajuan izin penggunaan tanah kas kalurahan yang kemudian dilanjutkan dengan sewa atau kerjasama, sebagaimana prosedur yang telah diatur dalam PERGUB DIY Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

H. Abdul Halim Muslih

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2. Ka. BAPPEDA Kab. Bantul;
3. Ka. BPKPAD Kab. Bantul;
4. Ka. DPTR Kab. Bantul;
5. Ka. Dinas PMK Kab. Bantul;
6. Ka. Dinas DIKPORA Kab. Bantul;
7. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
8. Ka. Dinas Perhubungan Kab. Bantul;
9. Ka. Dinas KPP Kab. Bantul;
10. Ka. Dinas KUKMP Kab. Bantul;
11. Ka. Dinas LH Kab. Bantul;
12. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul;
13. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul;
14. Ka. Bag. UMPRO Kab. Bantul;
15. Ka. Bag. KESRA Kab. Bantul;
16. Direktur PERUMDAM Tirta Projotamansari Kab Bantul.
17. Panewu se-Kabupaten Bantul

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**